



SALINAN

**WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 96 TAHUN 2017**

**TENTANG
PEDOMAN PENGEMBANGAN KECAMATAN DAN KELURAHAN LAYAK ANAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa hak anak merupakan hak asasi manusia yang harus memperoleh jaminan perlindungan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa salah satu upaya dalam rangka memenuhi hak anak, Kota Makassar telah berkomitmen mewujudkan diri sebagai Kota Layak Anak;
- c. bahwa dalam rangka percepatan mewujudkan sebagai Kota Layak Anak perlu dilakukan pendekatan *bottom up* melalui Pengembangan Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan huruf c perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman pengembangan Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Sistem perlindungan Anak Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok;
14. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas
15. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar;
16. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2014) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2017);

17. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar;
18. Peraturan Walikota Makassar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kota Layak Anak.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN KECAMATAN DAN KELURAHAN LAYAK ANAK.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Makassar.
4. Kecamatan adalah Kecamatan di kota Makassar.
5. Camat adalah pimpinan kecamatan di Kota Makassar.
6. Kelurahan adalah Kelurahan di kota Makassar.
7. Lurah adalah pimpinan di kelurahan di Kota Makassar.
8. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada di dalam kandungan.
9. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, guru dan semua warga sekolah, pemerintah dan Negara.
10. Kota layak anak adalah kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
11. Kecamatan layak anak adalah kecamatan yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
12. Kelurahan layak anak adalah kelurahan yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
13. Gugus tugas Kecamatan Layak Anak adalah lembaga koordinatif di tingkat kecamatan yang mengoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan Kecamatan Layak Anak.
14. Gugus tugas Kecamatan Layak Anak adalah lembaga koordinatif di tingkat kecamatan yang mengoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan Kecamatan Layak Anak.
15. Forum Anak Kecamatan adalah organisasi tingkat kecamatan yang anggotanya adalah para anak-anak yang menjadi pengurus organisasi anak, sanggar, atau kelompok kegiatan anak dan sejenisnya yang pada umumnya berbasis pengembangan bakat, minat, kemampuan, dan pemanfaatan waktu luang.

16. Forum Anak Kecamatan adalah organisasi tingkat kecamatan yang anggotanya adalah para anak-anak yang menjadi pengurus organisasi anak, sanggar, atau kelompok kegiatan anak dan sejenisnya yang pada umumnya berbasis pengembangan bakat, minat, kemampuan, dan pemanfaatan waktu luang.
17. Sekolah Ramah Anak adalah satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan diskriminasi dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak.
18. Puskesmas Ramah Anak adalah Puskesmas yang dalam menjalankan fungsinya berdasarkan pemenuhan, perlindungan dan penghargaan atas hak-hak berdasarkan prinsip perlindungan anak yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak.
19. Rencana Aksi Kecamatan Layak Anak adalah dokumen yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan Kecamatan Layak Anak.
20. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana
21. Kawasan tanpa rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau.

BAB II

PRINSIP PENGEMBANGAN KECAMATAN DAN KELURAHAN LAYAK ANAK

Pasal 2

Pengembangan Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip:

- a. tata pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum;
- b. non diskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya;
- c. kepentingan terbaik bagi anak, yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program dan kegiatan;
- d. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak semaksimal mungkin; dan
- e. penghargaan terhadap pandangan anak, yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu yang mempengaruhi dirinya.

Pasal 3

- (1) Pengembangan Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak diarahkan pada pemenuhan hak anak, meliputi klaster:
 - a. hak sipil dan kebebasan;
 - b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
 - e. perlindungan khusus.
- (2) Kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka pemenuhan hak anak meliputi 5 (lima) klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam Rencana Aksi Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak.

Pasal 4

Strategi pengembangan Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak berupa pengintegrasian hak anak dalam:

- a. proses penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan; dan
- b. tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

BAB III TAHAPAN PENGEMBANGAN

Pasal 5

Tahapan pengembangan Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak meliputi:

- a. pembentukan meliputi:
 1. persiapan;
 2. perencanaan;
 3. pelaksanaan; dan
 4. penetapan.
- b. pemantauan;
- c. evaluasi; dan
- d. pelaporan.

BAB IV PEMBENTUKAN

Pasal 6

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a angka 1 meliputi:

- a. penandatanganan komitmen tertulis oleh Camat dan Lurah ;
- b. pembentukan Gugus Tugas Kecamatan Layak Anak, Forum Anak Kecamatan;
- c. pembentukan Gugus Tugas Kelurahan Layak Anak, Forum Anak Kelurahan; dan
- d. pengumpulan data dasar dan analisis situasi data anak.

Pasal 7

- (1) Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a angka 2 berupa penyusunan Rencana Aksi Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak.
- (2) Penyusunan Rencana Aksi Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas Kecamatan Layak Anak dan Gugus Tugas Kelurahan Layak Anak.
- (3) Rencana Aksi Kecamatan Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (4) Rencana Aksi Kelurahan Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 8

Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a angka 3 meliputi:

- a. pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan yang tertuang ke dalam Rencana Aksi Kecamatan Layak Anak oleh Gugus Tugas Kecamatan Layak Anak;
- b. pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan yang tertuang ke dalam Rencana Aksi Kelurahan Layak Anak oleh Gugus Tugas Kelurahan Layak Anak;

- c. pelaksanaan mobilisasi semua sumber daya, baik yang ada di pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan; dan
- d. pemanfaatan media sebagai pilar demokrasi dalam mensosialisasi dan mengadvokasi berbagai hal terkait pemenuhan hak anak.

Pasal 9

- (1) Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a angka 4 adalah penetapan Kecamatan sebagai Kecamatan Layak Anak oleh Walikota.
- (2) Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a angka 4 adalah penetapan Kelurahan sebagai Kelurahan Layak Anak oleh Walikota.
- (3) Penetapan Kecamatan dan kelurahan sebagai Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) setelah dilakukan verifikasi dan penilaian terhadap pemenuhan kriteria Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak.

Pasal 10

Kriteria Kecamatan Layak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 1 dijabarkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini

Pasal 11

Kriteria kelurahan layak anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 2 dijabarkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini

Pasal 12

Ketentuan dan kriteria Puskesmas Ramah Anak diatur dalam Perwali Puskesmas Ramah Anak.

Pasal 13

Ketentuan dan Kriteria Sekolah Ramah Anak diatur dalam Perwali Sekolah Ramah Anak.

Pasal 14

- (1) Penetapan Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. verifikasi dan penilaian terhadap pemenuhan kriteria Kecamatan dan kelurahan Layak Anak oleh Tim Pengembangan Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak yang hasilnya dituangkan dalam berita acara;
 - b. berdasarkan hasil verifikasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf a, disampaikan rekomendasi kepada Walikota sebagai dasar penetapan Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak.
 - c. Penetapan Kecamatan Layak Anak dengan Keputusan Walikota.
- (2) Contoh format hasil verifikasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 15

- (1) Tim Pengembangan Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Struktur organisasi dan susunan keanggotaan Tim Pengembangan Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari:
 - a. Ketua : Sekretaris Daerah
 - b. Sekretaris : Kepala SKPD yang membidangi perlindungan anak
 - c. Anggota paling sedikit terdiri dari:
 1. Kepala dan/atau pejabat SKPD yang membidangi perencanaan daerah;
 2. Kepala dan/atau pejabat SKPD yang membidangi pendidikan;
 3. Kepala dan/atau pejabat SKPD yang membidangi kesehatan;
 4. Pejabat SKPD yang membidangi perlindungan anak;
 5. Kepala dan/atau pejabat SKPD yang membidangi pemerintahan umum;
 6. Kepala dan/atau pejabat SKPD yang membidangi pemerintahan desa;
 7. Kepala dan/atau pejabat SKPD yang membidangi sosial;
 8. Pengurus Tim Penggerak PKK Kabupaten
 9. LSM pemerhati perlindungan anak;
 10. Camat terkait;
 11. Lurah terkait;
 12. Forum Anak Kabupaten; dan
 13. Organisasi keagamaan.
- (3) Tim Pengembangan Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak sebagaimana dimaksud ayat (1) melakukan verifikasi dan pengecekan kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi;
 - a. melakukan penilaian terhadap masing-masing kriteria secara terukur;
 - b. menyampaikan rekomendasi kepada Walikota untuk ditetapkan menjadi Kecamatan layak Anak atau Kelurahan Layak Anak ; dan
 - c. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Kecamatan Layak Anak atau Kelurahan Layak Anak;

BAB V KELEMBAGAAN

Pasal 16

- (1) Gugus Tugas Kecamatan Layak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dengan Keputusan Camat.
- (2) Gugus Tugas Kecamatan Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas pokok:
 - a. mengoordinasikan berbagai upaya pengembangan Kecamatan
 - b. Layak Anak;
 - c. menyusun Rencana Aksi Kecamatan Layak Anak;
 - d. melaksanakan sosialisasi, advokasi, dan komunikasi pengembangan Kecamatan Layak Anak;
 - e. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan dalam Rencana Aksi Kecamatan Layak Anak;
 - f. melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam Rencana Aksi Kecamatan Layak Anak; dan
 - g. membuat laporan kepada Walikota Makassar melalui SKPD yang membidangi urusan perlindungan anak.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gugus Tugas Kecamatan Layak Anak menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data kebijakan, program, dan kegiatan terkait pemenuhan hak anak;
 - b. pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan
 - c. Kecamatan Layak Anak;
 - d. pembinaan dan pelaksanaan hubungan kerja sama dengan pelaksana pengembangan kelurahan layak anak dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan kelurahan layak anak; dan
 - e. pelaksanaan konsultasi dari tenaga profesional untuk mewujudkan Kecamatan Layak Anak.
- (4) Struktur organisasi dan Susunan keanggotaan Gugus Tugas Kecamatan Layak Anak sebagaimana pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari:
- a. Ketua dijabat oleh Camat;
 - b. Sekretaris I dijabat oleh Sekretaris kecamatan atau pejabat lain yang ditunjuk;
 - c. Sekretaris II dijabat oleh Kepala UPT Kecamatan yang membidangi perlindungan anak;
 - d. Kelompok Kerja Klaster Hak Sipil dan Kebebasan dengan Koordinator dijabat oleh Pejabat struktural kecamatan yang membidangi pelayanan akta kelahiran atau pejabat lain yang ditunjuk;
 - e. Kelompok Kerja Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif dengan Koordinator dijabat oleh Ketua Tim Penggerak
 - f. PKK Kecamatan atau pejabat lain yang ditunjuk;
 - g. Kelompok Kerja Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan dengan Koordinator dijabat oleh Kepala UPT Kecamatan yang membidangi kesehatan masyarakat atau pejabat lain yang ditunjuk;
 - h. Kelompok Kerja Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya dengan Koordinator dijabat oleh Kepala UPT Kecamatan yang membidangi pendidikan atau pejabat lain yang ditunjuk; dan
 - i. Kelompok Kerja Klaster Perlindungan Khusus dengan Koordinator dijabat oleh Kepala Kepolisian Sektor atau pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 17

- (1) Gugus Tugas Kelurahan Layak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (2) Gugus Tugas Kelurahan Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas pokok:
- a. mengoordinasikan berbagai upaya pengembangan Kelurahan Layak Anak;
 - b. menyusun Rencana Aksi Kelurahan Layak Anak;
 - c. melaksanakan sosialisasi, advokasi, dan komunikasi pengembangan Kelurahan Layak Anak;
 - d. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan dalam Rencana Aksi Kelurahan Layak Anak;
 - e. melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam Rencana Aksi Kelurahan Layak Anak; dan
 - f. membuat laporan kepada Walikota Makassar melalui SKPD yang membidangi urusan perlindungan anak.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gugus Tugas Kecamatan Layak Anak menyelenggarakan fungsi:
- a. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data kebijakan, program, dan kegiatan terkait pemenuhan hak anak;
 - b. pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan Kelurahan Layak Anak;
 - c. pelaksanaan konsultasi dari tenaga profesional untuk mewujudkan Kelurahan Layak Anak.

- (4) Struktur organisasi dan Susunan keanggotaan Gugus Tugas Kelurahan Layak Anak sebagaimana pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari:
- a. Ketua dijabat oleh Lurah;
 - b. Sekretaris I dijabat oleh Sekretaris Lurah atau pejabat lain yang ditunjuk;
 - c. Kelompok Kerja Klaster Hak Sipil dan Kebebasan
 - d. Kelompok Kerja Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
 - e. Kelompok Kerja Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan
 - f. Kelompok Kerja Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya; dan
 - g. Kelompok Kerja Klaster Perlindungan Khusus.

Pasal 18

- (1) Forum Anak Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (2) Forum Anak Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
- a. mewadahi partisipasi anak dalam pembangunan dengan berperan dalam proses penyusunan kebijakan perencanaan, pemantauan, evaluasi dan umpan balik di dalam pengambilan kebijakan;
 - b. mewadahi pengembangan bakat, minat, kemampuan, dan pemanfaatan waktu luang; dan
 - c. membahas isu atau permasalahan anak.
- (3) Struktur organisasi Forum Anak Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari:
- a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara;
 - d. divisi sosialisasi;
 - e. divisi jaringan dan penguatan kelembagaan;
 - f. divisi data dan informasi; dan
 - g. divisi bakat dan kreativitas.
- (4) Susunan Pengurus Forum Anak Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagian berasal dari Pengurus Forum Kelurahan.

BAB VI **PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN**

Pasal 19

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan pengembangan Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Pengembangan Kecamatan dan kelurahan Layak Anak secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek input dan proses terkait upaya untuk memenuhi kriteria Kecamatan Layak Anak.
- (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Walikota sebagai dasar untuk melakukan evaluasi.

Pasal 20

- (1) Walikota melakukan evaluasi terhadap Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak berdasarkan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Dalam hal berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak tidak lagi memenuhi kriteria sebagai Kecamatan atau kelurahan Layak Anak, penetapan sebagai Kecamatan atau kelurahan Layak Anak dicabut.

Pasal 21

- (1) Camat dan Lurah wajib menyampaikan laporan kepada Walikota melalui SKPD yang membidangi perlindungan anak setelah kecamatan atau kelurahan ditetapkan menjadi Kecamatan atau Kelurahan Layak Anak.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 6 (enam) bulan disertai dengan dokumentasi kegiatan Kecamatan atau kelurahan Layak Anak.
- (3) SKPD yang membidangi perlindungan anak menyampaikan telaahan atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan pengembangan Kecamatan atau Kelurahan Layak Anak.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pedoman dan standar pemenuhan;
 - b. bimbingan teknis dan pelatihan;
 - c. pemantauan; dan
 - d. evaluasi.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rangka meningkatkan pengembangan Kecamatan atau Kelurahan Layak Anak.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pengawasan pengembangan Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip profesional, transparan, dan akuntabel.
- (3) Masyarakat dapat melakukan pengawasan pengembangan Kecamatan Layak Anak yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dengan mekanisme penyampaian aspirasi kepada Walikota dan/atau kepada DPRD.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 24

Pendanaan pelaksanaan pengembangan Kecamatan dan Kelurahan layak Anak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar dan dapat diperoleh dari bantuan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.

Pasal 25

Masyarakat dan pihak dunia usaha/industri dapat berkontribusi dalam pendanaan pelaksanaan pengembangan Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 28 Desember 2017

WALIKOTA MAKASSAR

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 28 Desember 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

TTD

BASO AMIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2017 NOMOR 96

Lampiran : Peraturan Walikota Makassar
Nomor : 96 TAHUN 2017
Tentang : Pedoman Pengembangan Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak

Indikator Kecamatan/Kelurahan Ramah Anak,
Kelurahan :
Kecamatan :

KELOMPOK HAK ANAK	NO	INDIKATOR	SKOR/LEVEL PENILAIAN			
			1	2	3	4
KELEMBAGAAN	1	Tersedia data anak terpilah Menurut → jenis kelamin, umur, di tingkat kelurahan (Jumlah penduduk)	Belum ada	Ada tetapi tidak lengkap	Ada, lengkap tidak berfungsi	Ada, lengkap dan menjadi dasar pembuatan kebijakan
		Alat Verifikasi		Tabel Jumlah Penduduk	Tabel Jumlah Penduduk terpilah (L/P)	Tabel Jumlah Penduduk terpilah (L/P) dan usia.
	2	Keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak; dan (LPMK, PKK, Posyandu, Majelis Taklim dll) (Bentuk kegiatan)	Belum ada	Ada SK pengurus	SK + Kegiatan, Daftar nama penerima, jadwal	++ ada tempat dan daftar donator
	3	Keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak.	Belum ada	Direncanakan	Sudah dilakukan beberapa kali	Agenda terprogram

		Alfamart				
		Alat verifikasi	Foto kegiatan, daftar penerima, jumlah anggaran, jumlah barang, dll			
	4	Adanya gugus tugas di tingkat kecamatan/Kelurahan	Belum ada	Ada dan baru berdiri (bertunas) (SK pengurus)	Ada dan perlu penguatan (bertumbuh) SK, Kegiatan terinsidentil)	Mandiri, mampu berjaringan dan melakukan advokasi (program terencana)
		Alat Verifikasi	Foto SK Gugus Tugas, program kerja, Lembaga mitra, secretariat,			
	5	Adanya RAK (Rencana Aksi Kecamatan)	Belum ada	Ada dan baru berdiri (bertunas) (SK pengurus)	Ada dan perlu penguatan (bertumbuh) SK kegiatan	Mandiri, mampu berjaringan dan melakukan advokasi (program terencana)
		Alat Verifikasi	Dokumen			
	6	Adanya alokasi dana Kecamatan/Kelurahan untuk kesejahteraan anak	Belum ada	Melekat pada kegiatan lain	Anggaran khusus	Anggaran rutin setiap tahun
		Alat verifikasi		Foto kegiatan, absensi,	Foto kegiatan, absensi, TOR/KAK	Foto kegiatan, absensi, TOR/KAK, DPA

HAK SIPIL DAN
KEBEBASAN

HAK SIPIL DAN KEBEBASAN	7	Ada keterlibatan anak (wakil kelompok anak = usia 15-18 th) dalam musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan)	Belum ada	< 5%	5% - < 10%	10% - 15%
		Alat Verifikasi	Foto kegiatan, TOR/KAK, daftar hadir			
	8	Ada dan berfungsinya forum/kelompok/paguyuban anak di kelurahan	Belum ada	Ada dan baru berdiri (bertunas)	Ada dan perlu penguatan (bertumbuh)	Mandiri, mampu berjejaringan dan melakukan advokasi
		Alat Verifikasi	Foto SK Pengurus, Sekretariat, Foto Kegiatan, Program Kerja			
9	Ada data/profil anak di kelurahan	Belum ada	Ada, tetapi tidak lengkap	Ada, lengkap tapi data di update > setahun	Ada, lengkap dan data di update tiap setahun sekali	
	Alat Verifikasi	Foto profil anak				
10	Setiap anak punya Akta Kelahiran	< 35%	35% - < 70%	70% - < 100%	100%	
	Alat Verifikasi	Data tersedia di Catatan Sipil				
11	Keterlibatan anak dalam musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan	Belum ada	10% - < 20%	20% - < 30%	30%	

		Alat Verifikasi	Daftar hadir, TOR/KAK, foto kegiatan			
	12	Adanya Peraturan Kelurahan yang berpihak kepada kepentingan anak	Belum ada	Ada dan belum terlaksana	Sudah ada dan sudah terlaksana	Ada, sudah terlaksana dan ada monev periodik
		Alat Verifikasi	Foto Peraturan			
	13	Semua anak terdaftar di dalam kartu Kepala Keluarga (KK)	< 35%	35% - < 70%	70% - < 100%	100%
		Alat Verifikasi	Tersedia di Capil			
	14	Setiap keluarga mengalokasikan tabungan anak	< 25%	25% dan < 50%	50% dan < 75%	75% - 100%
		Alat Verifikasi	Foto buku tabungan anak, daftar tabungan anak (Posyandu, TK, SD, SMP)			
HAK KESEHATAN DAN HAK KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN DASAR KESEJAHTERAAN DASAR	15	Prosentase balita datang ke posyandu	< 25%	> 25% - < 50%	> 50% - < 80%	> 80%
		Alat Verifikasi	Daftar Kunjungan, Foto Posyandu			
	16	Kualitas pelayanan posyandu	PRATAM A	MADYA	PURNAMA	MANDIRI
		Alat Verifikasi	Foto Piagam, Daftar Posyandu di Puskesmas,			
	17	Status gizi balita baik	< 25%	> 25% - < 50%	> 50% - < 85%	> 85%

		Alat Verifikasi	Foto buku kontrol gizi			
18	Prosentase ibu hamil memeriksakan kandungan minimal 4x (Antenatal)	< 30%	> 30% - < 60%	> 60% - < 95%	> 95%	
	Alat Verifikasi	Foto Buku Kontrol Ibu Hamil, Buku Kunjungan				
19	Ibu yang memeriksakan bayinya 2x (Neonatus)	< 25%	> 25% - < 50%	> 50% - < 80%	> 80%	
	Alat Verifikasi	Foto Buku Kontrol Pemeriksaan Bayi				
20	Ada pelayanan persalinan oleh tenaga kesehatan	< 25%	> 25% - < 50%	> 50% - < 75%	> 75% - 100%	
	Alat Verifikasi	Foto Daftar penerima layanan persalinan				
21	Prosentase bayi mendapatkan imunisasi lengkap	< 50%	> 51% - < 75%	> 75% - < 90%	> 90%	
	Alat Verifikasi	Foto Daftar bayi menerima imunisasi lengkap				
22	Prosentase bayi mendapatkan ASI eksklusif	< 25%	> 25% - < 50%	> 50% - < 80%	> 80%	
	Alat Verifikasi	Foto Daftar bayi yang mendapatkan ASI Eksklusif				
23	Prosentase bayi (6-12 bulan) mendapatkan vitamin A	< 35%	> 35% - < 60%	> 60% - < 95%	> 95%	
	Alat Verifikasi	Foto Daftar bayi yang mendapatkan Vitamin A				
24	Prosentse anak balita (1-5 tahun) mendapatkan vitamin A	< 35%	> 35% - < 60%	> 60% - < 95%	> 95%	

	Alat Verifikasi	Foto Daftar Balita yang mendapatkan Vitamin A			
25	Prosentase kunjungan masyarakat ke sarana pelayanan kesehatan di kelurahan	< 15%	> 15% - < 50%	> 50% - < 80%	> 80%
	Alat Verifikasi	Foto Daftar Kunjungan			
26	Ada petugas kesehatan	Belum ada	Ada tapi tinggal diluar kelurahan	Ada tapi merangkap di beberapa kelurahan	Ada dan siap melayani setiap saat
	Alat Verifikasi	Foto Daftar petugas dan alamat			
27	Tersedia ambulan kelurahan	Belum ada	Sudah ada tapi belum terjadwal	Ada dan terjadwal	Ada dan tersedia 24 jam
	Alat Verifikasi	Foto Ambulan			
28	Tersedianya sukarelawan donor darah pendamping di kelurahan	Belum ada	Ada < 25% dari total jumlah KK	Ada < 25% - 80% dari total jumlah KK	Ada > 80% dari total jumlah KK
	Alat Verifikasi	Foto Daftar nama sukarelawan			
29	Adanya kerja bakti untuk kebersihan lingkungan di kelurahan	Tidak ada	Setahun dua kali	sekali	Seminggu sekali
	Alat Verifikasi	Foto Kerjabakti dan Jadwal			
30	Infrastruktur kelurahan memenuhi standar ramah anak	Tidak ada	Minimal memenuhi 3 standar	Minimal memenuhi 6 standar	Minimal memenuhi 7 standar
	1. Keselamatan 2. Kesehatan 3. Kenyamanan 4. Keamanan 5. Kemudahan 6. Keindahan				

**LINGKUNGAN
KELUARGA
DAN
PENGASUHAN
ALTERNATIF**

		7. Kesesuaian kelas umur				
		Alat Verifikasi	Foto infrastruktur yang memenuhi standar			
LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF	31	Prosentasi tempat tinggal keluarga ramah anak	<25%	>25% dan < 50%	> 50% dan < 88%	>88% dan < 100%
		Alat Verifikasi	Foto Daftar rumah per RW/RT yang ramah anak			
	32	Prosentase keluarga yang mengakses air bersih	< 25%	>25% - < 50%	> 50% dan < 88%	>75% dan < 100%
		Alat Verifikasi	Foto Daftar pelanggan air bersih			
	33	Prosentasi rumah yang memiliki SPAL sesuai standar kesehatan	<25%	>25% dan < 50%	> 50% dan < 88%	>88% dan < 100%
		Alat Verifikasi	Foto Daftar rumah yang memiliki SPAL (sanitasi pembuangan air limbah)			
	34	Tersedia tempat sampah yang memenuhi standar ramah anak	< 25%	>25% - < 50%	> 50% dan < 88%	>75% dan < 100%
		Alat Verifikasi	Foto tempat sampah yang sesuai standar			
	35	Ada kawasan hijau (untuk tujuan pelestarian dan perlindungan alam)	Belum ada	Ada mini mal 5% dari luas kelurahan	Ada, dengan luas antara 5%-15% dari luas kelurahan	Ada lebih dari 15% dari luas kelurahan
		Alat Verifikasi	Foto taman dan Kawasan hijau			
	36	Prosentase lembaga usaha ekonomi di Kelurahan yang menyumbangkan sebagian keuntungan untuk kesejahteraan anak	< 25%	>25% - < 50%	50% - 75 %	50% - 75 %
		Alat Verifikasi	Daftar lembaga usaha, dan jenis sumbangan			

HAK PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG DAN KEGIATAN BUDAYA	37	Prosentase keluarga yang memiliki mata pencaharian	< 25%	>25% - < 50%	50% - 75 %	> 75%
		Alat Verifikasi	Foto Daftar mata pencaharian / Profil Kelurahan			
	38	Prosentase usia produktif memiliki mata pencaharian (18-65 tahun)	< 25%	>25% - < 50%	50% - 75 %	> 75%
		Alat Verifikasi	Foto Daftar mata pencaharian			
	39	Kelurahan memiliki kegiatan menyiapkan tenaga terampil yang berbasis sumber daya lokal	Belum ada	25% - 50%	50% - 75 %	> 75%
		Alat Verifikasi	Foto Daftar jenis keterampilan			
	40	Ada lembaga pendidikan formal dan non formal untuk anak	Tidak ada	Ada belum sesuai standar	Ada sesuai standar	Ada sesuai standar, lengkap
		Alat Verifikasi	Foto Daftar Lembaga Pendidikan			
	41	Anak usia 0-4 tahun belajar di PAUD non formal	< 35%	< 35% - < 70%	< 70% - < 100%	100%
		Alat Verifikasi	Foto Daftar anak yang belajar di PAUD non formal			
	42	Anak usia 4-6 tahun belajar di PAUD formal	< 35%	< 35% - < 70%	< 70% - < 100%	100%
		Alat Verifikasi	Foto Daftar anak yang belajar di PAUD formal			
	43	Jumlah SD di kelurahan yang menerapkan SRA	Tidak ada	Ada belum sesuai standar	ada sesuai standar	Ada sesuai standar, lengkap
		Alat Verifikasi	Foto Daftar SD SRA			
	44	Anak usia 7-15 tahun wajib belajar	< 35%	< 35% - < 70%	< 70% - < 100%	100%
		Alat Verifikasi	Tersedia di dinas Pendidikan			
	45	Anak usia 16-18 tahun melanjurkan ke SMA/ sederajat	< 35%	< 35% - < 70%	< 70% - < 100%	100%

	Alat Verifikasi	Tersedia di dinas Pendidikan			
46	Ketersediaan sarana bermain di kelurahan	Tidak ada	Ada belum sesuai standar	Ada sesuai standar	Ada sesuai standar, lengkap
	Alat Verifikasi	Foto tempat bermain			
47	Anak usia 16-18 tahun yang tidak sekolah mengikuti kursus keterampilan	< 35%	< 35% - < 70%	< 70% - < 100%	100%
	Alat Verifikasi	Daftar anak peserta kursus			
48	Kelurahan memberlakukan wajib jam belajar	Belum ada	Ada tetapi belum berjalan	Ada, berjala, tetapi belum semua warga	Ada, berjalan dan semua warga sudah terlibat
	Alat Verifikasi	Ada SK			
49	Tersedia sanggar anak yang dapat diakses semua anak	Ada 1 sanggar	Ada 2 sanggar	Ada 3 sanggar	Lebih dari 3 sanggar
	Alat Verifikasi	Foto Daftar sanggar			
50	Ada event untuk bereskpresi di kelurahan dan desa	ada diadakan 1 setahun sekali	Ada diadakan 2 kali setahun	Ada diadakan 3 kali dalam setahun	Lebih dari 3 kali dalam setahun
	Alat Verifikasi	Foto event, jadwal event, nama event			
51	Ada kelompok olah raga di kelurahan	Ada 1 orga nisasi	Ada 2 organisasi	Ada 3 organisasi	Lebih dari 3 organisasi
	Alat Verifikasi	Foto Daftar kelompok olahraga			
52	Ada kelompok kesenian di Kelurahan yang diikuti anak	Ada 1 orga nisasi	Ada 2 organisasi	Ada 3 organisasi	Lebih dari 3 organisasi
	Alat Verifikasi	Foto Daftar kelompok kesenian			

HAK PERLINDUNGAN KHUSUS	53	Ada kelompok belajar anak	Ada 1 orga nisasi	Ada 2 organisasi	Ada 3 organisasi	Lebih dari 3 organisasi
		Alat Verifikasi	Foto Daftar nama kelompok belajar anak			
	54	Ada lembaga kursus keterampilan di Kelurahan	Ada 1 orga nisasi	Ada 2 organisasi	Ada 3 organisasi	Lebih dari 3 organisasi
		Alat Verifikasi	Foto Daftar Lembaga kursus			
HAK PERLINDUNGAN KHUSUS	55	Ada lembaga yang mengurus soal anak di kelurahan	Belum ada	Ada tapi tidak berfungsi	Ada dan diakses sebagian kecil warga	Ada dan diakses se mua warga
		Alat Verifikasi	Foto Daftar nama Lembaga yang mengurus anak			
	56	Ada data pilah anak disabilitas di kelurahan	Belum ada	Ada tetapi tidak ada pelayanan	Ada dan sebagian anak cacat memperoleh pelayanan	Ada dan semua anak cacat mendapat pelayanan
		Alat Verifikasi	Foto Daftar anak penyandang disabilitas			
	57	Anak yang menikah di bawah 18 tahun	>50%	25% - 50%	10% - 25%	0%
		Alat Verifikasi	Foto Daftar anak pernikahan dini			
	58	Tingkat kekerasan di rumah tangga melibatkan anak	Ada 3 kasus/tahu n	Ada 2 kasus/tahu n	Ada 1 kasus/tahun	Tidak ada kasus
		Alat Verifikasi	Foto Daftar kasus kekerasan			
	59	Ada pengawasan informasi yang mengandung muatan pornografi, dan NAPZA	Belum ada	Ada tetapi tidak lengkap	Ada, lengkap tetapi tidak dimanfaatkan	Ada, lengkap dan dapat difungsika n dengan bai k
		Alat Verifikasi	Foto dan daftar kegiatan			

	60	Ada data mengenai anak yang dipekerjakan	Belum ada	Ada tetapi tidak lengkap	Ada, lengkap tetapi tidak dimanfaatkan	Ada, lengkap dan dapat difungsikan dengan baik
		Alat Verifikasi	Foto Daftar pekerja anak			
	61	Ada rumah aman di kelurahan untuk anak korban kekerasan	Belum ada	Ada tetapi tidak lengkap	Ada, lengkap tetapi tidak dimanfaatkan	Ada, lengkap dan dapat difungsikan dengan baik
		Alat Verifikasi	Foto rumah aman, pengurus,			
	62	Tersedia Shelter Warga : PATBM, Forum Anak, Unit Layanan, TPPO (Perdagangan orang)	berkala dan terjadwal	melibatkan pihak lain	mampu menyelesaikan kasus	mampu melindungi
		Alat Verifikasi	SK, foto pertemuan			